

**TRADISI *MUKUN* DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dika Noperlin

NIM :13140019



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
(AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dika Noperlin
NIM/ Program Studi : 13140019/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TRADISI MUKUN DI DESA TAJA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM**
Jenjang : Sarjana S1

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumberya.

Palembang, 25 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Dika Noperlin

NIM. 13140019



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TRADISI MUKUN DI DESA TAJA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM


Ditulis Oleh : Dika Noperlin

NIM : 13140019

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Palembang, Juni 2018


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TRADISI MUKUN DI DESA TAJA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Ditulis Oleh : Dika Noperlin

NIM : 13140019

Palembang, Mie 2018

Pembimbing Utama

Dr.H. Marsaid, MA

NIP. 196207061990031004

Pembimbing Kedua

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag. M. Hum

NIP.197206291997032004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dika Noperlin
NIM : 13140019
Judul Sripsi : Tradisi Mukun Di Desa Taja mulya Kecamatan
Betung Kabupaten Banyuasin di Tinjau Dari
Hukum Islam

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal. 30 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. H. Marsaid, MA.
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Dr. Arne Huzaimah, M.Hum.
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Yusida Fitriyati M.Ag.
	t.t	:
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Holijah, SH.MH
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Dra. Napisah, M.H.I
	t.t	:



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syar'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Dika Noperlin
NIM/Program Studi : 13140019 / Akhwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : TRADISI MUKUN DI DESA TAJA MULYA
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN
BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM
ISLAM


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Juni 2018


Penguji Utama,

Penguji Kedua


Drs. Dr. Abdul Hadi, M. Ag.
NIP. 197205252001121004


Drs. Yusida Fitriyati, M. Ag.
NIP. 197709152007102001

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tradisi *Mukun* Di Desa Taja Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin Di Tinjau Dari Hukum Islam. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana tata cara pelaksanaan dari tradisi mukun di Desa Taja Mulya. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya. Tujuan penelitian adalah mengetahui tata cara pelaksana Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya dan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan cara terjun secara langsung untuk melakukan wawancara ke lokasi penelitian, dan banyaknya sampel yang diambil secara *purposive* artinya dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Bahkan sumber data yang di gunakan sebagai rujukan sekunder berupa data, seperti *al-Qur'an*, *al-hadits*, undang- undang dan buku-buku yang berkaitan dengan obejek penelitian. Teknik analisis data adalah data yang dikumpulkan dianalisis secara deskripsi kualitatif yakni menguraikan, menjelaskan, menyajikan seluruh permasalahan dengan tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penyajian itu disimpulkan secara deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik khusus sehingga penelitian ini dapat mudah dipahami.

Dari hasil penelitian ini bahwa *Mukun* secara bahasa adalah mangkok yang berisi makanan, mukun secara istilah berupa barang atau makanan yang di minta seorang perempuan kepada laki-laki. tata cara pelaksanaan tradisi mukun tersebut pada saat lamaran dan *mukun* itu diberikan ketika serah-serahan di kediaman perempuan yang disaksikan oleh pemangku adat beserta keluarga dari kedua pihak calon mempelai sebelum terjadinya akad ijab kobul. Tinjauan hukum Islamnya bahwa jika Tradisi *Mukun* itu sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati hukumnya *mubah* artinya boleh-boleh saja, tetapi apabila mukun itu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki maka hukumnya *haram* artinya jagan dilakukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ذ	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك	: <i>qālasubhānaka</i>
صام رمضان	: <i>shāmaramadlāna</i>
رمي	: <i>ramā</i>
فيهما نافع	: <i>fihamanāfi'u</i>
نيكتبون مايمكرو	: <i>yaktubūnamāyamkurūna</i>
اذ قال يوسف لابييه	: <i>izqālayūsufuliabīhi</i>

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomāru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

I. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tībihā*

J. **Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya.
Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan pada Rosulullah Saw, yang telah membawahkan ajaran Islam yang haq, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada ajaran yang beliau sampaikan.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu memberikan semangat dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menulis skripsi ini dan memberi fasilitas untuk belajar selama perkuliahan,

3. Ibu Dr. Holijah, M.Hum selaku ketua Program Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta sekretarisnya,
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Arne Huzaimah, M.Hum selaku pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penyusun,
5. Bapak Drs. H. M. Teguh Shobri, M.HI sebagai penasehat akademik yang telah membimbing penyusun selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku penguji satu, dan Ibu Yusida Fitriyati M.Ag, selaku penguji dua.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah memberi banyak bantuan dan informasi kepada penyusun,
8. Kepala Desa Taja Mulya beserta masyarakat Taja Mulya yang telah memberikan informasi mengenai Tradisi *Mukun*.
9. Kedua orangtua tercinta, ayah dan ibu yang telah menasehati dan memberi dukungan moril maupun mareril kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,

10. Keluargaku semuanya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

11. Kepada teman-teman seangkatan tahun 2013, serta teman-teman seorganisasi HMI dan PSHT yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan magfiroh dari Allah SWT, amin-amin ya robbal a'lamin.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, 12 Februari 2018

Penyusun

MOTTO

Sabarlah Anda dengan Segala Cacian dan Makian yang Anda Terima, Karena
Dibalik Itu Semua Kesuburan Seseorang Akan Tumbuh dengan Subur.

Yakin Usaha Sampai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
MOTTO	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II MAHAR DALAM PERKAWINAN	22
A. Pengertian Mahar dan Hukum Mahar.....	22
1. Syarat-Syarat Mahar.....	26

2. Macam-Macam Mahar.....	27
B. Ketentuan Jumlah Kadar Mahar Dan Hikmah Mahar.....	28
1. Ketentuan Kadar Mahar.....	28
2. Hikmah Mahar Terhadap Perempuan.....	32
C. Tradisi Mukun.....	32
1. Barang Yang Digunakan Untuk Mukun.....	39
2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Mukun.....	40
3. Jumlah Nilai Pintaan Mukun.....	41
4. Hikmah Adanya Mukun.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Sejarah Desa Taja Mulya.....	43
1. Letak Geografis Desa Taja Mulya.....	45
2. Keadaan Penduduk dan Pemerintah.....	46
a. Keadaan Penduduk.....	46
b. Struktur Pemerintahan.....	46
B. Kegiatan Sosial Dan Budaya.....	47
1. Bahasa Masyarakat Desa Taja Mulya.....	48
2. Pendidikan.....	49
3. Agama di Desa Taja Mulya.....	50
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	51
.	
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
TRADISI MUKUN	53
A. Pelaksanaan Tradisi Mukun	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mukun	
Sebagai Tambahan Selaian Mahar.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu
Tabel 2	Batas Wilayah Desa Taja Mulya
Tabel 3	Struktur Perangkat Desa Taja Mulya
Tabel 4	Sarana Pendidikan Desa Taja Mulya
Tabel 5	Mata Pencarian Penduduk Desa Taja Mulya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kebenaran, melingkupi segala kode kehidupan, yang di wahyukan oleh Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dan Penguasa Seluruh Alam kepada manusia agar dijadikan tuntunan hidup,¹ baik di bidang sosial kepada masyarakat sampai kepada urusan individual seperti kebutuhan biologis. Allah menciptakan manusia berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan agar mereka menempatkan kebutuhan biologisnya sesuai pada koridor ajaran Islam yaitu melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Rasul bagi seseorang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala serta diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Pernikahan merupakan ibadah bagi seseorang, karena jika seseorang melaksanakan pernikahan telah sempurnalah imannya, ibadah dalam Islam merupakan cara untuk mensucikan diri, bagi jiwa manusia ataupun kehidupan sehari-harinya.²

¹A. Nashir dan Mujibah Utami, *Islam (Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Mie 2002 Cetakan Ke Empat), hlm. 15.

²*Ibid.*, hlm. 49.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi isteri.³ Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, serta menunjukkan proses generatif secara alami.⁴ Nikah tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohaniaan) dan tingkah laku pasangan suami isteri di balik hubungan biologis itu. Dalam banyak hal memang hubungan suami isteri harus berbeda dari pada hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 06

⁴*Ibid.*, hlm. 07

sekaligus sebagai satu sarana penghambaan diri kepada Allah Swt.⁵ Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁶ Oleh karena itu, agama Islam menghendaki terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang akan memenuhi kebutuhan batiniahnya, untuk dapat membangun rumah tangga baru berdasarkan pada kecintaan yang mendalam, menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah*, serta *Wa-rahmah* yang diridoi oleh Allah Swt.

Perkawinan di dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan, ikatan yang dimaksud ialah ucapakan ijab kobul seorang laki-laki yang diucapkan kepada kedua orang tuanya dan juga di depan khayalak ramai dengan memberikan mahar sebagai bentuk pernyataannya. Setelah ucapan tersebut dilafalkan maka kedua mempelai telah resmi menjadi suami

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 49.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talaq)*, (Jakarta: Amza, 2014), hlm. 01.

dan isteri yang bertujuan membentuk keluarga baru yang kekal berdasarkan aturan-aturan dan ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka akan lahir penerus perjuangan mereka yaitu anak-anak yang bermanfaat bagi keluarga dan agama, serta bangsa.

Kemudian dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 2 bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary mendefenisikan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”. Kemudian adapun tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum Islam, bahwa perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia agar menempati dan memakmurkan bumi sampai waktu tertentu. Manusia akan dapat memakmurkan bumi jika dikelola secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Hal ini bisa dilaksanakan jika melalui perkawinan.⁸ Adapun prinsip praktis selama menjalankan bahtera perkawinan terdapat (lima) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga; *kedua*, prinsip musyawarah dan demokrasi; *ketiga*, prinsip menghindari dari kekerasan atau kemandirian dan kemaslahatan; *keempat*,

⁷Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta:Depag RI, 1985), hlm. 64.

⁸Rifqi Fuad, *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 115.

prinsip keseimbangan dan keadilan; dan *kelima*, terjaminnya komunikasi antara anggota keluarga.⁹

Berdasarkan uraian di atas, Perkawinan merupakan Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan bertujuan membentuk keluarga yang tentram rukun dan kekal abadi sesuai dengan fitrahnya masing-masing untuk melahirkan generasi penerusnya.

Sebelum terjadinya perkawinan, ada salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon isteri ketika melangsungkan pernikahan yaitu mahar, yang mana mahar tersebut diberikan pada saat kedua calon suami isteri dihadapkan kepada penghulu dan saat ijab kobul mahar itu diserahkan kepada pihak isteri dihadapan halayak ramai. Mahar menurut istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan : “*shadaq*” *nihla*; *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik

⁹Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.27

dalam bentuk benda maupun jasa (kemerdekaan, mengajar, dan lain sebagainya). Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamaah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si isteri.¹⁰ Allah Swt. Berfirman: Dalam Surah an-nisa'(4) ayat 4.

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا (٤)

Artinya:

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelapangan lagi baik akibatnya”.*¹¹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa adanya kerelaan dari laki-laki memberikan kepada perempuan dalam pemberian maskawin atau mahar jika keduanya telah sepakat maka perempuan mengambilnya dengan penuh

¹⁰Tihani dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*,hlm. 36- 37.

¹¹Al- Qur'an Surah an-Nisa'(4) Ayat 4

kelahapan yang baik akibatnya. Pemberian maskawin ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah; dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu tetap sah. Banyak maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan si isteri. Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya; karena mahar itu telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawabannya di hari kemudian. Jaganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena hutang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang diberikan calon suami kepada calon isteri sebagai tebusan untuk dapat memiliki si isteri seutuhnya. Mahar juga diberikan secara langsung ataupun dapat juga dicicil hingga lunasnya kewajiban suami kepada isteri, jika mahar tidak disebut dalam ijab qabul karena kelupaan maka pernikahannya tetap sah.

Pada hakekatnya pembagian mahar tidak ditentukan berapa ukurannya tergantung dari kemampuan calon mempelai laki-laki untuk memberikan, atau sampai melebihi batas kemampuan calon mempelai laki-

laki. Namun kebiasaanya yang terjadi dilapangan, besar kecilnya mahar ditentukan oleh perempuan atau orang yang mewakili yaitu wali dari pihak perempuan. Berbicara mengenai mahar ada juga kebiasaan yang terjadi di Desa Taja Mulya yakni Pintaan *Mukun* selain mahar, kebiasaan Pintaan *Mukun* di Desa Taja Mulya adalah kebiasaan yang mengiringi sebelum pelaksanaan terjadi acara akad nikah dan menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki untuk memenuhinya pintaan *Mukun*, apabila sudah ditetapkan jumlah pintaan *Mukun* tersebut.

Masyarakat Desa Taja Mulya adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas agamis berasal dari berbagai daerah, kemudian menetap dan bertempat tinggal di Desa Taja Mulya, lebih tepat di Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Desa Taja Mulya memiliki kebiasaan dalam pernikahan yang sudah lama berjalan sampai sekarang, kebiasaan itu ialah kebiasaan melakukan pintaan *mukun*. Kebiasaan pintaan *mukun* ini dilakukan sebelum terjadinya ijab kobul.¹² Indonesia banyak memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda datang dari berbagai suku-suku, tidak bisa dipungkiri lagi dengan banyaknya adat dari berbagai suku-suku tersebut ada perbedaan masing-masing dalam masalah pernikahan,

¹²Dokumen Desa Taja Mulya

maupun hal yang lain. Dari tatacara pelaksanaan pernikahan sampai dengan penentuan jumlah mahar.

Tradisi *Mukun* adalah pintaan dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan sejumlah makanan dengan jumlah yang cukup banyak sesuai kesepakatan pada saat lamaran, hal demikian di luar dari mahar. Pintaan *Mukun* adalah pintaan atau ungkapan dari seorang perempuan yang meminta kepada laki-laki baik dia (perempuan) sendiri mengungkapkannya maupun melalui perantara kedua orangtuanya, paman, bahkan sanak keluarganya. Sedangkan, Pemberiaan *Mukun* adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan dengan jumlah makanan yang sudah ditentukan (*Mukun*) berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah-pihak. Ada sesuatu perihal mesti diketahui secara bersama bahwa kebiasaan Pintaan *Mukun* ini berlaku jika seorang perempuan berasal dari Desa Taja Mulya, laki-lakinya dari desa tetangga atau di luar dari Desa Taja Mulya maka Pintaan *Mukun* akan dilakukan. Jika keduanya (laki-laki, perempuan) berasal dari Taja Mulya *Mukun* diberlakukan, ada juga perihal lain jika laki-lakinya berasal dari Taja Mulya sedangkan perempuannya dari desa tetangga, atau di luar dari Desa Taja Mulya maka tidak berlakunya Pintaan *Mukun*, Jadi Pintaan *Mukun* ini

berlaku kalau perempuan dari Desa Taja Mulya dan ingin menggunkan Tradisi *Mukun*.¹³

Di dalam Tradisi *Mukun* ini seorang perempuan menentukan jumlah pintaan baik dia sendiri yang menyatakan kepada calon suaminya ataupun melalui perantara kedua orangtuanya, paman, atau pihak keluarga yang masih ada hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Tradisi tersebut dilaksanakan sebelum pihak laki-laki mengucapkan ijab kobul di acara Akad Nikah, calon mempelai laki-laki bersama keluarga besar mendatangi kediaman calon mempelai perempuan untuk meminang dan menentukan besar kecilnya Pintaan *Mukun* jika pinangan dari pihak laki-laki diterima.

Kemudian dari pihak perempuan menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki dengan menghadirkan Penghulu atau Pemangku Adat di Desa Taja Mulya di kediaman calon mempelai perempuan, dengan hadirnya kedua calon mempelai serta Pemangku Adat di kediaman perempuan maka disana lah acara peminangan dilakukan dan Pintaan *Mukun* ditentukan. Setelah acara peminangan dan Pintaan *Mukun* selesai, seminggu dari peminangan tersebut pihak laki-laki datang untuk kedua kalinya dengan membawa Pintaan *Mukun* yang sudah disepakati, atau penyerahan Pintaan

¹³*Sejarah Mukun*

Mukun kepada calon mempelai perempuan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga serta Tokoh Adat setempat. Disamping itu juga penentuan acara akad Nikah. Tujuan dilakukannya *Mukun* ini supaya meringankan keluarga perempuan mengadakan acara dan sebagai simbol semata yang merupakan tradisi turun temurun. Setelah masyarakat mengetahui tanggal acara pernikahan kedua mempelai, mereka datang kerumahnya dan memberikan do'a kepada kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **TRADISI MUKUN DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Mukun* pada masyarakat Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti diantaranya:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan masyarakat Desa Taja Mulya terhadap Tradisi *Mukun*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, akan diuraikan beberapa manfaat dari penelitian ini untuk kedepannya.

1. Memberikan sumbangan kontribusi kepada masyarakat tentang pengetahuan ilmu hukum.
2. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya khususnya untuk masyarakat di desa tersebut dan juga untuk kita semuanya.
3. Menambah khazanah literatur ilmiah keIslaman. Pengetahuan tentang Tradisi *Mukun* Di Desa Taja Mulya.

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti antara lain sebagai berikut:

Penelitian Yesi Kurniawati tentang “Tradisi Permintaan Pisau Cap Garpu Yang Mengiringi Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Rimba Ukuran C5 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam. Bahwa adat pintaan pisau cap garpu di lakukan oleh calon mempelai lai-laki, ia kerumah perempuan kemudian langsung menyerahkan keseluruhnya kepada pemuka Adat setempat. Tinjauan hukum Islamnya membolehkan dan hukumnya mubah.”¹⁴

Penelitian Sri Wahyuni Wulan Sari tentang “Tradisi Beban Wali Yang Mengiringi Perkawinan Masyarakat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Bahwa tradisi beban wali merupakan gabungan proses, yaitu mulai *acara rasan mudo, rasan tuo, ngulang rasan, sembah sujud*. Tradisi beban wali ini harus dibawahkan oleh kedua orangtua pihak laki-laki diserahkan kepada pihak perempuan ataupun yang mewakilinya. Kegunaan tidaklah bernilai penting hanya simbol nilai kehidupan masa lalu.”¹⁵

Penelitian Pangesti Hijrah Rahayu tentang “Tradisi Nganter Dodol Dalam Perkawinan Suku Ogan Di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa tradisi nganter dodol dilakukan

¹⁴Yesi Kurniawati “*Tradisi Permintaan Pisau Cap Garpu Yang Mengiringi Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Rimba Ukuran C5 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang). 2016

¹⁵Sri Wahyuni Wulan Sari tentang “*Tradisi Beban Wali Yang Mengiringi Perkawinan Masyarakat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*”. Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang). 2016

oleh laki-laki jika pinangannya sudah diterima dan, selanjutnya menentukan mahar dan pintaan oleh perempuan. Setelah selesai menentukan mahar serta pintaan maka pihak laki-laki langsung mengantarkan pintaan yang mana didalamnya terdapat dodol.¹⁶

Tabel I. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, judul peneliti	Pokok Pembahasan Penelitian Terdahulu	Pokok Penelitian Sekarang
01	Yesi Kurniawati, Tradisi Permintaan Pisau Cap Garpu Yang Mengiringi Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Rimba Ukuran C5 Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam	Bahwa adat pintaan pisau cap garpu dilakukan oleh calon memepelai lai-laki, ia kerumah perempuan kemudian langsung menyerahkan keseluruhan kepada pemuka Adat setempat. Tinjauan hukum Islamnya membolehkan dan hukumnya mubah.	Bedanya skripsi terletak pada lokasi penelitian, barang yang diteliti. Adat kebiasaannya yang juga berbeda.

¹⁶Pangesti Hijrah Rahayu tentang “Tradisi Nganter Dodol Dalam Perkawinan Suku Ogan Di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu” Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang). 2016

02	Sri Wahyuni Wulan Sari, Tradisi Beban Wali Yang Mengiringi Perkawinan Masyarakat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas	Bahwa tradisi beban wali merupakan gabungan proses, yaitu mulai acara rasa mudo, rasan tuo, ngulang rasan, sembah sujud. Tradisi beban wali ini harus dibawahkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki diserahkan kepada pihak perempuan ataupun yang mewakilinya. Kegunaan tidaklah bernilai penting hanya simbol nilai kehidupan masa lalu.	Beda skripsi Sri Wahyuni dengan skripsi peneliti terletak pengabungan acara didalam skripsi Sri Wahyuni, filosofi dari tradisi beban wali beda dengan peneliti.
----	---	--	---

03	Pangesti Hijrah Rahayu tentang “Tradisi Nganter Dodol Dalam Perkawinan Suku Ogan Di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu”	Bahwa tradisi nganter dodol dilakukan oleh laki-laki jika pinangannya sudah diterimanya dan, selanjutnya menentukan mahar dan pintaan oleh perempuan, adapun pihak laki-laki langsung mengantarkan pintaan yang mana didalamnya terdapat dodol.	Beda skripsi Pangesti dengan skripsi peneliti terletak pada barang pintaan, penelitian Pangesti barang pintaannya menetap, sedangkan peneliti bisa berupa mie dan juga makanan lainnya.
----	---	---	---

F. Metode penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan Tradisi *Mukun* khususnya di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan penelitian ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu menguraikan, menggambarkan, atau

menyajikan dengan sejelas-jelasnya tentang Tradisi *Mukun* Di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder yaitu antara lain:

- a. Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan Studi lapangan mewawancarai responden yaitu masyarakat di Desa Taja Mulya ataupun masyarakat yang sedang melaksanakan Tradisi *Mukun*.
 - b. Data Sekunder adalah data pendukung yang diambil dari literature, seperti diambil dibuku Fiqih Islam karangan H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Munakahat buku Tihami dan Sohari Sahrani, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Munakahat buku Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan lain-lain. Data dokumentasi yang dilakukan seperti data jumlah penduduk dan mata pencarian juga menjadi data-data sekunder yang tidak dapat diabaikan.
3. Populasi dan sampel
- a. Populasi
 - b. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Taja Mulya yang melakukan Tradisi *Mukun*

c. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Pemuka Adat, tokoh masyarakat, kades Desa Taja Mulya, serta beberapa masyarakat dan lain-lain. Dan yang mengetahui tentang Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya. Adapun banyaknya pada sampel ini dilakukan secara *purposive* artinya dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

4. Teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu untuk mengetahui keadaan dan tradisi masyarakat Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- b. Wawancara yaitu cara agar dapat memperoleh informasi dan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang akan melaksanakan ataupun yang sudah melaksanakan, wawancara kepada tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Taja Mulya, dan beberapa masyarakat yang mengetahui Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- c. Studi dokumentasi yaitu melakukan kajian terhadap literature dan data yang terpegang dengan permasalahan yang di bahas.

5. Teknis analisis data.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni menguraikan, menjelaskan, atau menyajikan seluruh permasalahan dengan tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penyajian itu disimpulkan secara deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik khusus sehingga peneliti ini dapat dengan mudah memahaminya.

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan ini akan memberikan gambaran secara garis besar didalam sub-subnya yang terdiri dari bab pertama sampai bab akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penambahan.

BAB II Mahar dalam Perkawinan, yang berisikan Pengertian mahar, macam-macam mahar, ukuran besar kecilnya mahar, syarat-syarat mahar, tujuan mahar. Berisikan tentang Tradisi *Mukun*, sejarah *Mukun*, dan lain-lain yang berhubungan dengan Tradisi *Mukun*.

BAB III berisikan gambaran umum lokasi penelitian Desa Taja mulya, yang berisikan sejarah singkat Desa Taja Mulya, keadaan dan letak

geografis wilayah, jumlah penduduk Desa Taja Mulya, keadaan pendidikan dan agama Desa Taja Mulya. Dan keadaan ekonomi masyarakat.

BAB IV berisikan tata cara pelaksanaan Tradisi *Mukun* dan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Mukun* di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

BAB V berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Mahar dan Hukum Mahar

Mahar termasuk harta yang penting dalam akad nikah. Mahar dalam Bahasa Arab “*shadaq*”. Asalnya isim *mashdar* dari kata *ashdaqa*, *ishdaq* diambil dari kata *shidiq* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta kasih sayang kepada perempuan dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Dengan demikian, memberikan mahar adalah sebagai kesungguhan untuk menikahi perempuan yang di sayangi.¹⁷

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah ‘pemberian wajib calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya’. Atau ‘sesuatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan, dan lain sebagainya).¹⁸

Dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan :”*shadaq*”, *nihlah*; dan *faridhah*” dalam Bahasa Indonesia dipakai

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talaq)*, (Jakarta: Amzah Cet 3, 2014), hlm. 174.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 84.

dengan perkataan “maskawin”, Perkataan maskawin tersebut merupakan kebiasaan di Indonesia jika memberikan mahar kepada perempuan menggunakan Emas, Maskawin itu diberikan kepada perempuan secara tunai ataupun mencicil. Namun disini bukan berarti perempuan menjual dirinya. Pemberian maskawin (mahar) itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki menghargai ataupun mengangkat derajat seorang perempuan, dengan rasa cinta kasih sayang yang mendalam.

Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan seperti orang Afrika yang memberikan mahar berupa karyanya kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan berarti maskawin bangsa Eropa Kuno, yang mana ayah memberikan maskawin kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan menikah, kemudian maskawin pemberian ayah dari perempuan itu di anggap harta milik suaminya. Hal ini yang menjadi motif seorang laki-laki mengawini si perempuan Eropa Kuno. Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan sebagai

tanda penghormatan kepada kaum perempuan.¹⁹ Dan mahar merupakan pemberian yang wajib sebagai nafkah pertama dari seorang suami kepada isterinya, yang mana pemberian itu penuh dengan kerelaan.²⁰

Dalam perkawinan adat Bugis mahar lebih dikenal dengan istilah “*sompa*”, mahar (*sompa*) adalah salah satu syarat sah yang harus dipenuhi oleh laki-laki, dimana mahar merupakan barang pemberian yang dapat berupa uang harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar perkawinan adat Bugis dapat berupa uang atau harta, tetapi yang lebih lazim atau sering didapati dalam perkawinan masyarakat Bugis yaitu berupa barang atau harta, seperti tanah, sawah, kebun, perhiasan, emas, dan rumah, dan masih banyak harta benda yang biasa dijadikan mahar dalam perkawinan adat Bugis. Bahwa pemberian mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak hanya menggunakan emas, namun lebih luas lagi pemberian maharnya (kebun, sawah, bahkan rumah). Dalam artian mempelai laki-laki sangat menghargai kedudukan seorang perempuan.²¹

¹⁹ Pangesti Hijrah Rahayu tentang “*Tradisi Nganter Dodol Dalam Perkawinan Suku Ogan Di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu*” Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang). 2016 , hlm. 20.

²⁰*Ibid*, Pangesti Hijrah Rahayu, hlm. 20.

²¹Nurwahidah “Kedudukan Sompa(Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Senjai Borong Kabupaten Senjai” Skripsi (Universitas Negeri Makassar) 2014. hlm. 71.

Secara umum, kata lain yang dipakai mahar dalam Al-Qur'an adalah *ajr*, *ajr* ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Sesungguhnya *ajr* itu berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. *Ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat dihilangkan. Sedangkan dengan kata *Shodaqoh* juga di pakai di dalam Al-Qur'an "untuk memberikan tekanan pemberian nafkah pada dalam kehidupan berkeluarga". Kata lain yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan nafkah adalah *faridhah*, yang menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian, mahar adalah hadiah perkawinan yang disetujui pengantin pria untuk diberikan kepada pengantin wanita, dan sebenarnya dia jugalah berhak menentukan mahar.²²

Kemudian jika wanita calon isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, ataupun dengan ikhlas, lalu pria calon suami memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 20:

²²Pangesti Hijrah Rahayu, hlm. 18.

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وءا تيتم احدهن قنطارا فلا
تا خذوا منه ثياء اءا خذونه بهتنا واثما مبينا

Artinya:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka jaganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.

Dalam ayat selanjutnya, Allah Swt. Berfirman:

وكيف تا خذونه وقد افض بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثقا
غليظا

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*²³

Dengan demikian mahar merupakan syarat sahnya suatu pernikahan yang harus diberikan dari calon suami kepada calon isteri.

Adapun syarat-syarat mahar dan macam-macam mahar sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Mahar

Syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²³ Qs.An-Nisa (4) ayat 21

- a. Harta/benda berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

2. Macam-Macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam. Yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).

a. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya, pada waktu akad nikah.

b. Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

B. Ketentuan Jumlah Kadar Mahar dan Hikmah Mahar

1. Ketentuan kadar mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar di serahkan menurut kemampuan yang bersangkutan di sertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi

sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendah. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah, sepuluh dirham.

Riwayat lain menyatakan lima dirham, ada lagi yang menyatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusyd, terjadi karena dua hal, yaitu:²⁴

- a. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.

²⁴*Ibid.*, Abdul Rohman Ghozali, hlm. 88- 89.

b. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadahss itu sudah ada ketentuannya.

...فقل رسول الله عليه وسلم: انظر ولو خا تما من حديد.
فذهب ثم رجع. والله يا رسول الله ولا خا تما من حديد...

Artinya:

...”Kemudian rasulullah saw bersabda: carilah walau hanya sebuah cincin dari besi. Kemudian laki-laki tersebut pergi dan kembali lagi kemudian dia berkata “demi Allah ya rasulullah saya tidak mendapatkan cincin dari besi”...²⁵

Didalam hadist diatas menyatakan bahwa mahar tidak ada batasannya.

Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 Bab V tentang Mahar disebutkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan apa yang di anjurkan oleh ajaran agama Islam. Kemudian di sebutkan juga pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri dengan jumlah, bentuk mahar yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dengan

²⁵ Shahih Muslim, *Risalah Hadits*, Terj. Imam Al-Munziri, (Jakarta: Pustaka Amani 2000), hlm.596-597.

demikian bahwa penentuan jumlah kadar mahar di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak disebutkan berapa jumlah/bentuknya seperti apa, itu semua sesuai dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Mahar yang sudah di sepakati wajib dilunasi oleh calon suami karena mahar tersebut adalah menjadi hutang bagi calon suami dan akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Mahar tidak disebutkan dalam rukun nikah ف tetapi wajib untuk di berikan kepada wanita yang ingin di nikahi.

2. Hikmah mahar terhadap perempuan

Mahar diisyyariatkan Allah Swt untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah Swt mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang isteri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada isteri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang

diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.

C. Tradisi *Mukun*

Tradisi berasal dari (bahasa Latin: “*traditio*,” diteruskan) atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.²⁶

Pengertian *Mukun* secara etimologi dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti mangkok atau *bokor* atau piring besar yang digunakan untuk menyimpan makanan.²⁷ *Mukun* dalam bahasa *Sansekerta* mangkok tertutup. Kemudian pengertian *mukun* menurut tokoh masyarakat di Desa Taja Mulya dia menjelaskan dengan menggunakan bahasa setempat, “*Mukun adalah makanan baik berupa juwada, mie dan roti. Sedangkan pintaan mukun ialah pinteane dari betine kepede laki-laki padee saat lamaran atau nentu rasen dikediaman betine dengan mengajak mak bak*

²⁶M. Syukri Albani Nasution, M. Nur Husein Daulay Neila Susanti dan Syarifuddin Syam, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Pt Grafindo, 2015), hlm. 16.

²⁷[Http://www.Kbbi.online](http://www.Kbbi.online) di akses pada tanggal 05 April 2018.

nye., seseorang laki-laki menunjuke bahwe linjang ape idak e dengan betine itu. Jika die linjang ataupun cinte dengan betine itu make acara pernikahan mereka akan diberitahuke kepede pihak keluarga betine dengan membagike Mukun itu''²⁸

Maksud dari ungkapan di atas menyebutkan, “*Mukun* adalah makanan yang berupa makanan ringan, mie dan roti. Sedangkan pintaan *mukun* adalah pintaan dari perempuan kepada lak-laki pada saat lamaran dan menentukan acara musyawarah di kediaman perempuan dengan orangtuanya ibu ayah mereka, seorang laki-laki cinta tidaknya terhadap perempuan tersebut. Jika laki- laki suka dengan sepenuh hatinya maka *Mukun* itu akan dibagikan kepada keluarga perempuan itu.

Menurut Ibu Sisi bahwa *mukun* adalah pintaan dari perempuan berupa makanan dan lain-lain yang mana *mukun* itu dibagikan pada keluarga perempuan untuk mengundang sebagai pemberitahuan akan dilaksanakannya nikah. ini tidak wajib untuk dilaksanakan namun hal tersebut tergantung dari pihak perempuannya, jikalau sepakat dalam menentukan acara maka *mukun* bisa dilakukan.²⁹

²⁸Wawancara Dengan Bapak Ruslan Pada Tanggal 25 November 2017.

²⁹Wawancara dengan Ibu Sisi, Masyarakat Taja Mulya, Pada Tanggal 25 November 2017

Menurut Bapak Supandi bahwa *mukun* adalah berupa barang atau makanan, yang di minta oleh perempuan kepada laki-laki sesuai kesepakatan bersama. Adapun tujuan dari *mukun* tersebut untuk meringankan beban keluarga perempuan dalam mengadakan walimah. Apabila *mukun* telah di tetapkan atau sudah di musyawarahkan artinya seorang laki-laki harus memenuhi pintaan tersebut karena hal tersebut merupakan kesungguhan dari pihak laki-laki untuk dapat menikahi perempuan itu. Kemudian apabila *mukun* tersebut telah di terima oleh perempuan, maka *mukun* itu di bagikan kepada keluarga pihak perempuan sebagai oleh-oleh dan pihak keluarga yang mendapatkan oleh-oleh membalas oleh-oleh tersebut dalam bentuk barang perabotan rumah tangga.³⁰

Adapun definisi mengenai *mukun* menurut P3N, tokoh adat dan tokoh agama menyatakan bahwa *mukun* yaitu suatu permintaan calon isteri kepada calon suaminya yang sudah menjadi tradisi di Desa Taja Mulya. Pintaan tersebut harus dipenuhi oleh calon suaminya karena sudah menjadi bagian dari adat pernikahan di desa tersebut. Pintaan calon isteri kepada calon suaminya yang biasanya berupa makanan atau sembako, yang akan dibagikan kepada keluarga-keluarga dari calon isterinya tersebut, ketika

³⁰Wawancara dengan Kepala Desa Taja Mulya, pada tanggal 25 November 2017.

mukun telah diberikan oleh calon suaminya sebelum terlaksananya akad nikah yaitu ijab dan kabul.³¹

Di lihat dari pengertian mukun secara etimologi dan atau istilah dapat di simpulkan bahwa *mukun* adalah berupa barang atau makanan yang di diminta dari calon isteri kepada calon suami, dan calon suami wajib memberikan *mukun* yang sudah diminta tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila barang atau makanan yang sudah di terima oleh keluarga perempuan maka barang atau makan itu di gunakan dalam urusan walimah. Tradisi *Mukun* berasal dari nenek moyang dahulu membawa dan melestarikan adat kebiasaan itu hingga kepada cucu mereka saat ini, yang masih menjalankannya sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat dahulu kala. Pada saat penjajahan menguasai bumi Indonesia khususnya di bagian Sumatera Selatan.

Mukun merupakan salah satu dari sekian banyaknya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, tradisi ini merupakan tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Taja Mulya hingga saat ini. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Tradisi *mukun* ini dilestarikan juga di daerah Tempirai, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga. Masyarakat di Desa Taja Mulya berasal dari

³¹Wawancara Dengan Bapak Samson Kitabudin(P3N, Tokoh Agama, Tokoh Adat) Pada Tanggal 25 November 2017

berbagai marga, baik dari marga Tempirai, marga Jawa, marga yang berasal dari daerah perairan (musi). Dengan demikian di Desa Taja Mulya tidak lepas dari tradisi adat dan kebudayaan yang telah lama mereka lestarikan yaitu Tradisi *Mukun*.³² Menurut kepala Desa Taja Mulya bahwa Tradisi *Mukun* merupakan tradisi yang sudah lama dari pertama Desa Taja Mulya berdiri, pada waktu itu kedatangan mereka (perintis Desa Taja Mulya) dengan membawa kebiasaan dari tempat mereka yang lama yaitu Marga Penukal, mereka melakukan tradisi itu di tempat mereka kemudian setelah mereka merantau ke Daerah Taja Mulya maka dengan itu masyarakat setempat ikut dengan kebiasaan Tradisi *Mukun* tersebut.

Dari penjelasan dan argumen di atas dapat di simpulkan bahwa *mukun* masuk dan berkembang serta dilakukan oleh masyarakat Desa Taja Mulya itu pada saat perpindahan penduduk dari Marga Penukal dan juga penduduk yang dekat perairan kemudian menetap di Desa Taja Mulya, perpindahan tersebut berawal pada tahun ± pada tahun 1975 yang pada waktu itu diadakannya program pembangunan lima tahun atau yang lebih kenal dengan istilah pelita, saat itu belum menjadi desa hanya tempat untuk membuka lahan atau PTPN Taja Mulya. Dengan perpindahan masyarakat Marga Penukal dan juga penduduk yang biasa dekat dengan perairan ke

³²Wawancara Dengan Bapak Ruslan Pada Tanggal 25 November 2017

PTPN Taja Mulya maka Tradisi *Mukun* ikut kembang dan dilakukan oleh masyarakat Taja Mulya singga sekarang.

Tradisi *mukun* yang berkembang dalam perkawinan adat di Desa Taja Mulya, pihak perempuan meminta kepada laki-laki dengan jumlah disepakati kemudian jika mereka melakukan perkawinan lari ada juga orang tua dari perempuan yang ikut serta meminta jumlah pintaan *mukun* itu. Dengan demikian tradisi ini secara lambat laun akan terkikis oleh karena tingginya pintaan *mukun* tersebut. Dalam masyarakat Taja Mulya bahwa seorang perempuan ingin menikah ia akan memberitahukan kepada keluarganya dengan surat undangan dan juga dengan membagikan *mukun* (pintaan) yang ia dapat dari calon suaminya ataupun dari dirinya sendiri, maka orang yang mendapatkan *mukun* itu wajib membalasnya dengan barang juga. Kemudian setelah dirinya (perempuan) itu menikah maka pada saat dihari yang lain ataupun tahun, jam yang lain jika dia mendapatkan *mukun* juga, dia wajib membalasnya. Jadi jika disimpulkan adanya timbal balik antara yang dikenakan *mukun* dengan yang membalas *mukun*. Tetapi dengan majunya zaman tradisi tersebut jarang ditemukan dan berkurang digunakan, hal tersebut karena tingginya mahar dan pintaan *mukun* itu

sendiri, hanya orang-orang yang tradisinya masih kental dan sangat erat masih melakukannya.³³

Tradisi *Mukun* termasuk kebiasaan dalam acara pra-pernikahan dalam adat Desa Taja Mulya, dan tiap-tiap mau melamar ataupun meminta wali maka *mukun* harus ada. Tradisi *Mukun* ini termasuk dalam katagori permintaan perempuan kepada laki-laki yang ingin meminangnya, dan sebagai persyaratan yang harus di penenuhi oleh calon peminang untuk dapat menikahi perempuan yang dinikahi olehnya. Mukun akan terjadi jika perempuan yang dinikahi berasal dari Desa Taja Mulya, dan dapat juga terjadi jika ada adat kebiasaan yang sama menggunakan Tradisi *Mukun*. Namun demikian tradisi ini di dalam pintaan perempuan suatu di pinang oleh laki-laki biasanya berupa barang pangan makan sehari-hari baik dengan jumlah besar maupun jumlah yang sedikit.³⁴

1. Barang yang digunakan untuk *mukun*.,

Adapun barang yang di gunakan dalam pintaan *mukun* sebagai berikut:

- a. *Mukun* dengan Juwada/wajek
- b. *Mukun* dengan Mie Instan

³³Wawancara Dengan Bapak Supandi , Kepala Desa Taja Mulya, Pada 25 November 2017

³⁴*ibid*, Wawancara Dengan Bapak Supandi

- c. *Mukun* dengan Roti
- d. *Mukun* dengan Kurma
- e. Pintaan Uang. (jika barang yang diminta sulit dibawah ataupun di berikan kerumah perempuan)

Dari adanya uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya adanya pintaan mukun di Desa Taja Mulya yang kesemuanya itu pernah digunakan saat peminangan (lamaran), dan jika di desa lain yang menggunakan *mukun* juga maka barang yang digunakan dalam Tradisi *Mukun* disesuaikan dengan tradisi di desa lain, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti Tradisi *Mukun* yang hanya di lakukan di Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk diketahui tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

- 2. Faktor –Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai pintaan *mukun*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai pintaan *mukun* menurut tokoh adat di Desa Taja Mulya dalam Tradisi *Mukun* diantaranya yaitu:

- a. Kecantikan dari perempuan yang akan di nikahi. Artinya perempuan tersebut memiliki kecantikan sehingga laki-laki terpikat olehnya.

- b. Status ekonomi. Artinya, jika perempuan tergolong anak orang kaya maka tinggilah pintaan *mukun* itu, dan sebaliknya jika perempuan itu termasuk anak orang sederhana maka pintaan *mukun* tersebut kecil.
- c. Karena disebabkan nikah tanpa restu orang tua atau pun direstui orang tua perempuan (kawin lari). Hal ini bisa menentukan banyak atau sedikitnya pintaan *mukun*.
- d. Pendidikan dari perempuan. Artinya, pendidikan perempuan menentukan jumlah pintaan *Mukun* apakah besar ataupun kecil.³⁵

3. Jumlah Pintaan *Mukun*

Pintaan yang dilakukan pada saat mengiringi sebelumn terjadinya pernikahan di Desa Taja Mulya banyak jumlah dan bentuknya. Jika seorang perempuan memintan pintaan kepada laki-laki dengan *Mukun* (pintaan juwada/ wajek), maka jumlah juwada ataupun wajek yang sudah dimasak di kediaman laki-laki dengan jumlah sepuluh loyang bisa juga dengan jumlah yang banyak. Kemudian jika perempuan itu meminta *mukun* dengan mie maka jumlahnya bisa 100 kardus mie ataupun 200 kardus mie. Kalau kita jabarkan satu bungkus mie dengan harga sekarang ini Rp.2.500 x 40 = Rp.100.000 satu dus mie kemudian satu kardus mie dikalikan 200 kardus

³⁵*Ibid*, Wawancara Bapak Supandi

dengan keseluruhan berjumlah=Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Jika *Mukun* dengan roti dan kurma sama halnya *mukun* dengan mie. Namun pada intinya pintaan tersebut bisa di tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan kedua calon mempelai.³⁶

4. Hikmah adanya *mukun*

Setiap perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya, dampak dari pasangan yang melakukan *Mukun* ialah.

- a. Akan membawa keuntungan kepada pihak perempuan meringankan beban dalam kegiatan pernikahan itu karena untuk mengadakan acara tersebut sedikit berkurang biaya dari perempuan itu.
- b. Mengangkat derajat perempuan tersebut.
- c. Memberitahukan kepada sanak dulur bahwa telah terjadinya pernikahan di dalam keluarga perempuan.

³⁶Wawancara Dengan Bapak Suharto Pada Tanggal 26 November 2017.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Untuk mengungkapkan sejarah berdirinya Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sulit di telusuri secara kongkrit, dan lengkap yang ada hanyalah beberapa data di pegang Kepala Desa. Awal mula berdirinya Desa Taja Mulya pada tahun 1975, dimana masa itu di kenal dengan era Orde baru, bangsa Indonesia di pimpin oleh presiden Soeharto, sebagaimana di masa itu ada program nasional yang dinamakan Program Pembangunan Lima Tahun “Pelita” salah satu bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah Pusat. Pada Tahun 1975, pemerintah Indonesia mencanangkan Program REPELITA di sektor pertanian, adapun salah satu wujud dari program tersebut di bangunnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk pembangunan transmigrasi lokal, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Plasma. Yang di kelolah oleh PTPN VII Unit Tebenan, yang terletak di kecamatan Perwakilan Betung Kecamatan Musi Banyuasin kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin) bergerak di sektor

perkebunan karet. PTPN VII Unit Tebenan terdiri dari Sembilan Talang Jaya, (Taja Istilah PTPN).³⁷

Adapun Talang Jaya IV, V dan VI Yang oleh PTPN disebut Village IV, hingga kini cukup dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pilip 4. Pilip 4 terdiri dari tiga Taja dan tiga Blok, yaitu Blok A, B, dan C, yang sekarang diganti dengan nama Dusun I, II, III. PIR I Talang Jaya adalah Produk REPELITA yang pelaksanaan pembangunannya, dari pembebasan lahan, penanaman perkebunan, pembangunan pemukiman bagi peserta PIR, khusus nya Village IV, pada Tahun 1979 dan program ini dinyatakan selesai dan dibuka untuk umum pada Tahun 1982. untuk Village IV pada waktu itu dibawah pimpinan seorang Koordinator pertama yaitu Bapak Sukirman, pada tahun 1984 Village IV di pimpin oleh tiga Koordinator, yang pada tahun 1993 Village IV atau pilip 4 oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan sebagai Desa persiapan dengan nama Desa Taja Mulya, dipimpin oleh PJS Kepala Desa yaitu Bapak Anuar Umarbaha hingga tahun 1996, pada tahun ini juga Desa Taja Mulya dinyatakan sebagai desa Defenitif, dan dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang pertama-sampai diadakan

³⁷Dokumen Desa Taja Mulya

pemilihan kades yang ke 4 dengan 2 orang cakades dimenangkan oleh Supandi untuk masa jabatan 2016-2022. Dengan demikian Penduduk di Desa Taja Mulya awalnya sebagai pendatang di sana sehingga setelah ada pembukaan wilayah secara umum maka banyak yang menetap di Desa Taja Mulya, Sehingga sampai sekarang penduduk yang ada di desa terus bertambah³⁸.

1. Letak Geografis Desa Taja Mulya

Desa Taja Mulya adalah bagian dari Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dengan jarak tempuh sepanjang 14 Km ke kota kecamatan Betung, jarak dari desa ke kota provinsi (Palembang) ± 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, ± 5 jam menggunakan kendaraan mobil. Dengan luas wilayah $\pm 2.628 \text{ha/m}^2$, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taja Raya 1 Kecamatan Betung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebing Abang Rantau Bayur, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taja Indah Kecamatan Betung.

³⁸*Ibid*, Dokumen Taja Mulya

Tabel 2. Batas Wilayah

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Taja Raya 1	Betung
Sebelah Selatan	Tebing Abang	Rantau Bayur
Sebelah Timur	Galang Tinggi	Banyuasin III
Sebelah Barat	Taja Indah	Betung

Sumber: Kantor Kepala Desa Taja Mulya, 25 November 2017

2. Keadaan penduduk dan pemerintahan

a. Keadaan penduduk

Penduduk Desa Taja Mulya berjumlah laki-laki \pm 2.904, sedangkan perempuan \pm 2.991, dengan jumlah keseluruhannya berjumlah 5.895 jiwa, berdasarkan data pada tahun 2016. Penduduk Desa Taja Mulya sebagian merupakan penduduk pendatang dari desa lain yang mereka menetap dan bertempat tinggal disana, dengan demikian akan bertambah jumlah penduduknya setiap pertahunnya.

b. Struktur pemerintahan

Berbicara mengenai stuktur pemerintahan pada dasarnya tidaklah berbeda dengan desa desa tetangga. Adapun struktur pemerintahan di

Desa Taja Mulya ini memiliki Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kemasyarakatan, Bendahara Desa, 3 Kepala Dusun (kadus) dan 19 Rt.

Tabel 3. Struktur Perangkat Desa

Jabatan	Nama	Pendidikan
Kepala Desa	Supandi	Paket C
Sekretaris Desa	Samsi Rizal	S1
Kasi Pembangunan	Edi Atisman	SLTA
Kasi Pemerintahan	Irawan Saputra	Paket C
Kasi Kemasyarakatan	Hendra	SLTA
Bendahara Desa	Rini Susanti	S2
Kadus I	Herman Susanto	SLTA
Kadus II	Syaiful	SLTA
Kadus III	Marlis Samsudin	SLTA
Jumlah	9	

Sumber: Kantor Kepala Desa Taja Mulya, 25 November 2017

B. Keadaan Sosial dan budaya

Keadaan Sosial merupakan suatu kegiatan bersama-sama dalam melaksanakan tugas secara umum baik dalam masyarakat yaitu berusaha mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berguna untuk individual

maupun kelompok-kelompok. Kegiatan yang dilakukan dalam bersosial ialah gotong royong dalam pembersihan desa yang diadakan setiap bulan Agustus, gotong royong dalam acara perkawinan serta dalam kegiatan secara umum.

Didalam KBBI di sebutkan bahwa budaya adalah suatu menseset atau pola pikir manusia. pola pikir yang di maksud adalah melakukan kegiatan sehari-hari baik beradaptasi sesama keluarga maupun dengan orang lain dan melaksanakan kegiatan yang di ikuti dari turun temurun dalam bidang agama, politik, bahasa, seni maupun dalam pernikahan.

1. Bahasa

Desa Taja Mulya di daerah banyuasin termasuk suku Melayu, maka bahasa yang di pakai adalah Bahasa Melayu. Dan semua Desa yang termasuk kawasan Banyuasin memakai logat Melayu, termasuk Desa Taja Mulya. Seperti pada pemakaian kata misalkan: mau kemana (*nak kemane*), ada apa (*pedie*), dia (*die*) dan sebagainya. Kata-kata ini sama dengan bahasa yang ada di Desa Taja Mulya dan wilayah Banyuasin umumnya memakai bahasa ini, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Bahasa Desa Taja Mulya termasuk rumpun Bahasa Melayu. Dalam melaksanakan aktivitas masyarakat menggunakan bahasa setempat

kehidupan sehari-hari hal ini menjadi ciri khas bagi masyarakat setempat karena pengaruh dalam lingkungan dan beradaptasi.³⁹

2. Pendidikan

Persoalan pendidikan adalah hal yang instrumental, dimana tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas karena hakekat pendidikan adalah usaha orang sadar untuk membimbing dan mengembangkan pribadi serta kemampuan dasar anak didik dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal. Mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Taja Mulya terdapat 3 SD yang terdapat di setiap dusun-dusun, 1 SMPN terletak di dekat dusun 2, 2 PAUD terletak di balai desa dan di blok C atau dusun 3, 1 MI terletak di balai desa , 1 MTs terletak di balai desa. Untuk SMAN mereka berangkat ke desa tetangga ataupun keluar desa, ada juga ke kecamatan Suak Tapeh. Pendidikan semuanya sama hal yang terpenting ialah kesungguhan dari pelajar, ketekunan, dan keuletan mereka. Keberhasilan pendidikan terletak dari kecerdasan, ekonomi, kesungguhan dan kemampuan.

³⁹Dokumen Desa Taja Mulya

Tabel 4. Sarana Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Jumlah
01	Sekolah Dasar	3
02	Madrasah Ibtida'iyah	1
03	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1
04	SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri)	1
05	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	1
06	SMA (Sekolah Menengah Atas)	0
07	TK (Taman Kanak- Kanak)	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Taja Mulya, 25 November 2017

3. Agama di Desa Taja Mulya

Agama merupakan suatu fitrah dalam kehidupan manusia sebagai kepercayaan untuk pegangan hidup. Sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya. Berdasarkan wawancara dan juga data Desa Taja Mulya

Masyarakatnya 100 % beragama Islam. Sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau keagamaan di Desa Taja Mulya telah berdiri 3 bangunan masjid yang terletak di setiap dusun dan mushola yang terletak di tengah-tengah desa. Pembangunan masjid ini atas swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Selain sebagai tempat beribadah masjid maupun mushola berfungsi juga sebagai tempat pengajian anak-anak dan untuk pengajian ibu-ibu.

C. Keadaan ekonomi masyarakat

Ekonomi merupakan salah satu peranan dalam menyejahterakan penduduk maupun keluarga untuk menciptakan suasana damai dan tentram, untuk itu diperlukan jalan mencapainya salah satunya dengan mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu di Desa Taja Mulya mata pencarian masyarakatnya mayoritas bertani atau pekebun maupun sebagai nelayan. Disamping itu juga penduduk yang berkebun mereka memanfaatkan lahan dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan kebun karet. Sehingga dari hasil pertanian dan perkebunan dapat di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selain bertani ada juga penduduk Desa Taja Mulya yang mempunyai mata pencarian sebagai kuli bangunan mereka bekerja jika ada orang yang membangun rumah ataupun

bangunan maka jasanya digunakan, wiraswasta atau pedagang, *securite*, pegawai negeri mereka biasanya mengajar sebagai guru baik untuk SD maupun SMP serta PAUD. Untuk lebih jelas lihat tabel dibawah ini.⁴⁰

Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk

No	Nama Pekerjaan	Jumlah (%)
01	Petani/ Nelayan	75 %
02	Buruh	5 %
03	Pedagang	10%
04	Polisi/ Tni	5 %
05	Pegawai biasa/ PNS	5 %
	Jumlah	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Taja Mulya, 25 November 2017

⁴⁰ Dokumen Taja Mulya

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MUKUN* DI DESA TAJA MULYA KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

A. Pelaksanaan Tradisi *Mukun* Masyarakat Desa Taja Mulya

Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari jawaban rumusan masalah kita diatas, penulis jelaskan kembali bahwa *mukun* ialah pintaan selain mahar yang mana pintaan ini dilakukan perempuan kepada laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mendapatkan *mukun* tersebut, *mukun* itu akan dibagikan kepada sanak keluarga, kemudian sanak keluarga yang mendapatkan *mukun* itu wajib membalasnya. Jadi adanya timbal balik dari *mukun* itu. Tata cara pelaksanaan Tradisi *Mukun* ini di mulai pada saat temu sujud, peminangan dan sampai selesai.

Kemudian Tradisi *Mukun* ini azasnya bersifat Ta'awun yaitu tolong-menolong, hal tersebut dilihat dari fungsi dan manfaat dari mukun yang dibagikan kepada sanak keluarga kemudian pihak yang mendapatkan *mukun* tersebut membalasnya dengan barang ataupun dengan uang supaya meringankan beban calon pengantin perempuan. Dengan dibagikannya *mukun* itu berguna mempererat tali persaudaraan

yang dahulunya kekeluargaannya renggang menjadi keluarga erat dan solid, di dalam Islam perbuatan tersebut bagian dari silaturahmi yang harus dilakukan.

Namun tolong menolong tersebut harus kepada sebuah kebaikan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah Al-maidah (5) ayat 2:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...

Artinya:...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁴¹

Dari ayat diatas menjelaskan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan dibolehkan tolong menolong dalam kebajikan, seperti *mukun* yang dibagikan kepada sanak keluarga membantu dalam membuat acara resepsi pernikahan seorang calon pengantin perempuan. Karena muslim yang satu dengan lain itu saudara dan jika salah satunya senang maka yang lainnya ikut senang, tetapi jika yang satunya sedih maka yang lainnya ikut sedih, untuk itu haruslah tolong menolong dalam sebuah kebaikan agar bersatu dan menjadi kuat umat muslim tersebut.

⁴¹Al-Qur'an Surah Al-maidah (5) ayat 2

Kemudian *mukun* itu sendiri tidak terlepas dari peminangan yang menjadi salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya Tradisi *Mukun* itu artinya Sebelum berlangsungnya Tradisi *Mukun*, orang tua dari pihak laki-laki ataupun seorang calon suami menemui keluarga perempuan dengan mengajak keluarga yang berkepentingan untuk melamar perempuan yang akan dijadikan isterinya.⁴²

Di dalam ajaran Islam sesuatu yang baik-baik dalam kehidupan ini baik dari segi beribadah secara sendiri maupun beribadah secara sosial berkelompok, Islam tidaklah di persulit untuk urusan manusia. Hal tersebut terlihat dari pola pikiran mereka menanggapi dan menjalankan perintah Tuhan, terlebih dalam pintaan yang dilakukan perempuan dalam pernikahan. Pintaan *Mukun* berupa makanan yang digunakan keluarga calon istreri untuk dibagikan kepada keluarga teman ataupun sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh untuk memberitahukan bahwa anaknya ingin menikah, mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangganya nanti. karena mengapa pintaan ini kalau dilihat di lapangan sungguh jumlah yang tidak sedikit dalam pintaan *mukun*.

⁴² Wawancara Dengan Bapak Mamad, Tokoh Agama Di Desa Taja Mulya, Pada Tanggal 26 November 2017.

Untuk itu penulis akan menjelaskan tata cara Tradisi *Mukun* yang berlaku di Desa Taja Mulya di bawah ini dari tahap pertama hingga terakhir sesuai dengan hasil wawancara penulis pada saat melakukan peneliti di Desa Taja Mulya.

1. *Temu sujud* kepada kedua orang tua

Temu sujud kepada kedua orangtua adalah memohon izin kepada orangtua agar diresdai kedua calon pengantin dan semoga mendapatkan keberkahan dalam bahtera rumah tangga mereka, menjadi keluarga yang kokoh hingga akhir kelak. *Temu sujud* dalam artian di Desa Taja Mulya adalah bahwa sebagai langkah awal jalan menuju ke pernikahan, kemudian kedua calon pengantin menemui kedua orangtua kemudian sujud melambangkan bahwa adanya penghormatan kepada mereka dan suatu tindakan baik yang mempunyai nilai tersendiri bila dibandingkan dengan nikah lari (belarian).

Kemudian pihak laki-laki melamar, yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) laki-laki yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seseorang atau beberapa orang sebagai utusan itu adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah

orang tuanya sendiri.⁴³ Setelah itu Seorang laki-laki mengadakan pertemuan kecil dirinya dengan perempuan calon isteri, ketika mereka bertemu seorang laki-laki berbicara kepada perempuan bahwa dirinya mau menikahi perempuan tersebut dan keduanya benar benar suka sama suka maka pada saat demikian pasangan tersebut berdiskusi mengenai berapa pintaan dari perempuan itu. Pintaan itu ditentukan oleh kedua pasang calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum pihak laki-laki melamar kerumah perempuan itu.⁴⁴

Langkah selanjutnya sebelum terjadinya pernikahan, calon laki-laki menghadap dengan mengajak kedua orangtuanya beserta keluarganya dengan maksud melamar seorang perempuan yang sudah ditemui sebelumnya. Menentukan acara adalah musyawarah kedua orangtua mengenai pintaan dari perempuan yang di sampaikan kepada pihak keluarga laki-laki. Musyawarah atau *rasan kate* di lakukan di kediaman perempuan biasanya calon suami datang dengan membawah keluarga besar. Pada saat belangsungnya musyawarah tersebut kedua calon mempelai ditanya kesedianya dan keseriusan mereka bahwa mereka berdua memang suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak

⁴³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet Ke 14 2015), hlm. 223.

⁴⁴Wawancara Dengan Bapak Ruslan Pada Tanggal 25 November 2017

manapun dan menentuka pintaan mahar waktu pelaksanaan pernikahan serta calon isteri ataupun yang mewakili meminta *mukun* atau tidak, jika meminta mukun dengan jumlah besar maka hal tersebut bisa ditawar.

Mengantar *mukun* disini merupakan prosesi setelah penentuan *mukun* diatas dan mengantar *mukun* ini bisa dilakukan jika kedua calon mempelai telah sepakat dan diterimahnya peminangan atau lamaran laki-laki kepada perempuan. Mengantar *mukun* ini adalah rangakain pekerjaan dari pihak laki-laki untuk mengantarkan *mukun*. Jika *mukun* tersebut berupa bahan makanan pangan berupa mie ataupun roti dengan jumlah banyak maka alat transfortasi digunakan biasanya menggunakan kendaraan mobil atau dengan kendaraan sepeda motor. Jika pintaan perempuan itu sedikit maka bisa dibawa dengan beberapa orang ataupun seorang saja sudah cukup.

2. Pembagian *mukun* kepada keluarga beserta undangan perkawinan.

Pembagian *mukun* merupakan prosesi untuk mengundangan kepada sanak dulur dengan memberikan surat yang dalam surat undangan tersebut berisikan waktu resepsi persikahan di kediaman perempuan dan lain sebagainya, kemudian selain sepucuk surat yang datang kepada sanak keluarga ada juga sejumlah makanan ringan berupa roti atau pun kurma bisa juga mie bisa juga sarden yang kesemuanya itu

diberikan berbarengan dengan surat undangan, ini lah dinamakan dengan pembagian *mukun*. Didalam Islam lebih dikenal dengan istilah walimah, walimah adalah pemberitahuan kepada tetangga kiri kanan depan belakang bahwa akan terjadinya atau telah terjadinya suatu pernikahan di tempat tersebut. Tradisi ini masih ada sebagian yang melakukannya meskipun terkikis oleh zaman, karena masyarakat telah mengetahui bahwa perbuatan itu menggunakan dana yang banyak dan itu nantinya akan memberatkan kedua pasangan pengantin setelah terjadinya pernikahan hanya untuk terfokus pada pembayaran hutang.⁴⁵

Orang yang menerima *mukun* adalah pihak keluarga dari perempuan itu ataupun teman teman dari si pengantin perempuan tersebut. Biasanya jika keluarga yang dekat ia akan mendapatkan *mukun* yang berbarengan dengan undangan itu cukup banyak. Maksud undangan yang berbarengan *mukun* ialah, undangan yang diberikan kepada keluarga dengan adanya bingkisan berisi makanan sesuai dengan apa pintaan *mukun* dari calon perempuan itu.

Adapun orang yang membagikan *mukun* adalah tim panitia yang sudah di tunjuk pihak keluarga. Tim panitia ini memiliki ketua dan anggotanya, biasanya ketuanya di pegang oleh bapak-bapak atau orang

⁴⁵Wawancara Dengan Bapak Ruslan Pada Tanggal 25 November 2017

yang lebih dewasa/ tua, dan anggotanya di pegang oleh anak-anak muda, remaja muda.

3. Pembalasan *mukun*

Pembalasan *mukun* dimaksud adalah orang yang mendapatkan *mukun* tersebut membalas *mukun* itu dengan barang. Barang yang digunakan itu bertujuan untuk membantu calon pengantin nantinya. Barang apa saja yang di berikan kepada calon mempelai perempuan. Barang yang biasa digunakan untuk membalas *mukun* berupa lemari, rak piring, perabotan rumah tangga yang diberikan dengan secara timbal balik, maksud timbal balik ialah, dirinya memberikan kemudian dia akan mendapatkan juga.

Adapun waktu pembalasan *mukun* itu pada saat *mipis bumbu*. *Mipis bumbu* dimaksud adalah rangkaian kegiatan untuk membuat bumbu sedekahan atau untuk makanan pada saat acara resepsi pernikahan. *Mipis bumbu* biasanya dilakukan sebelum acara ijab kobul biasanya sehari sebelum hari H nya. *Mipis bumbu* ini salah satu kegiatan gotong royong yang bertujuan bersilaturahmi antara keluarga dekat tetangga dekat teman sanak dulur untuk meramaikan pesta perkawinan

dari calon pengantin. *Mipis bumbu* bukan hanya dilakukan di kediaman perempuan saja melainkan di kediaman laki-laki calon suaminya juga.⁴⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mukun* Sebagai Tambahan Selain Mahar

Mukun ialah pintaan tambahan selain mahar dalam suatu pernikahan Desa Taja Mulya telah menjadi tradisi adat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja maka perlu untuk di jelaskan Hukum dari Tradisi *Mukun* itu, di dalam ajaran Islam sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka wajib diperhatikan.⁴⁷

Untuk itu suatu kebiasaan atau '*urf*' dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menentukan suatu Hukum dari permasalahan yang belum jelas. Bahkan dalam Hukum Islam dikenal kaidah- kaidah fikih yang *asasi* (*Al-Qawaid al-Asasiyah*).⁴⁸

⁴⁶Wawancara Dengan Ibu Sisi Pada Tanggal 25 November 2017

⁴⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. M. Abu Zahrah, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

⁴⁸Kaidah- Kaidah asasi dalam Hukum Islam ada Lima: Pertama, *Al-Umuru Bimakosidiha* (*Segala Perbuatan tergantung pada Niatnya*). Kedua, *Al-yakinu bissak* (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketiga, *Al- Musaqqotu tajlibutaysir* (Kesuiltan mendatangkan kemudahan). Ke Empat, *Ad-dhororu yazalu* (Kemudharatan harus dihilangkan). Ke Lima *Al- adatu muhaqqama* (Suatu adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum).

Salah satu dari kaidah yang menjadi pedoman dalam memutuskan suatu Hukum, yaitu kaidah *asasi* kelima berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “*Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum*”.⁴⁹

Dalam Kaidah *asasi* yang kelima tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar Kebiasaan Umat Islam yang membawa nilai kebaikan dapat di jadikan pertimbangan Hukum, menurut kesepakatan jumbuh ulama’ suatu adat atau ‘*urf*’ dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tidak bertentangan dengan syariat. *Kedua*, tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemashalahatan. *ketiga*, telah berlaku pada umumnya orang muslim. *Keempat*, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*. *Kelima*, *urf* tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya, dan. *Keenam*, tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan dengan jelas. Dengan demikian dapat di jadikan hukum.⁵⁰

Kebiasaan Pintaan *mukun* selain mahar yang menjadi salah satu syarat dalam pernikahan masyarakat Desa Taja Mulya ketika saat lamaran sudah menjadi kewajiban seseorang calon suami untuk

⁴⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 78.

⁵⁰Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 263.

memenuhi pintaan dari calon isteri sesuai yang telah disepakati.

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-nisa (5) ayat 4:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا (٤)

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hati yang sedap lagi baik akibatnya.”

Didalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa

واتوا النساء صدقاتهن (Berikanlah Kepada wanita-wanita itu maskawin

mereka) jamak dari *sodaqoh*- نحلة (sebagai pemberian) karena

ketulusan dan kesucian hati.- فان طبن لكم عن شيء منه نفسا (kemudian

jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati) *Nafsa* merupakan tamyiz yang asalnya menjadi *fail* artinya

“hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu

kepadamu, lalu mereka berikan.- فكلوه هنيئا (maka makanlah dengan

enak) atau sedap مریئاً (lagi baik) akibatnya, sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak.⁵¹

Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dalam keadaan rela. Sebagaimana ia harus rela dalam memberikan hadiah kepadanya, maka begitu pula, ia harus penuh kerelaan dalam memberikan kewajibannya (maskawin) kepada wanita (yang akan dinikahi). Dan jika si isteri secara suka rela menghadiahkan sesuatu dari mahar yang setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.⁵²

Dari uraian di atas bahwa memberikan maskawin kepada wanita-wanita yang ingin dinikahi, haruslah diberikan sebagai pemberian yang penuh ketulusan dan kesucian hati tanpa ada keterpaksaan dari calon suami, kemudian jika mereka (suami) menyerahkannya kepadamu (isteri) maka makanlah dengan enak atau sedap dan baik akibatnya (tidak ada masalah jika mengambilnya), sehingga tidak membawa bencana di akhirat. Begitupun di dalam Pintaan *Mukun* haruslah sesuai dengan

⁵¹Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jallain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 2007), hlm. 311.

⁵²Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarak furi, *Tafsir Ibu Katsir*, Terjm. Abu Ihsan Al- Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm.423- 424.

ketulusan dan kesucian hati saat memberikan *mukun* tersebut kepada wanita yang hendak dinikahi, bukan pemberian yang memberatkan kepada laki-laki (calon suami), sehingga pihak laki-laki beserta keluarganya kebingungan mencari uang untuk memberikan *mukun* tersebut, apalagi permintaan *mukun* yang berlebihan.

Pintaan *Mukun* yang berlebihan tersebut bertentang dalam surah al-A'raf (7) ayat 31 sebagai berikut:

...ولاتسرفوا انه لا يحب المرفين: (٣١)

Artinya:

"...Dan jaganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan".⁵³

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jaganlah berlebihan, apalagi dalam pintaan *mukun*, karena Allah melarang untuk berlebih-lebihan hal tersebut bisa menjadikan sombong. Agama menganjurkan agar dalam kesehari-hari selalu sederhana (pertengahan) saja, begitupun dengan pintaan selain mahar jagan terlalu berlebihan.

Sesungguhnya Allah SWT melarang sesuatu hal berlebihan karena membahayakan, dan Allah SWT menganjurkan sesuatu hal yang didalamnya terkandung manfaat. Pintaan *mukun* merupakan sesuatu

⁵³Al-Qur'an Surah al-A'raf (7) Ayat 31

yang wajib diberikan kepada wanita sesuai dengan kesepakatannya dengan laki-laki yang menikahnya, namun pintaan *mukun* itu melampaui batas dalam mahar karena *mukun* ini merupakan sesuatu yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya kesombongan pada diri isteri serta membuat calon suami kesulitan untuk memenuhinya. Hal tersebut di jelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Maidah (5) ayat 87:

... ان الله لا يحب المعتدين : (٨٧)

Artinya:

“...*Sesungguhnya Allah tidak Menyukai orang- orang yang melampaui batas*”.⁵⁴

Dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan melanggar batas-batas syari’ah-Nya, meskipun dia bermaksud beribadah kepada-Nya dan mengharamkan segala yang baik telah dihalalkan-Nya. Sedangkan suatu perbuatan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan kesombongan. Apabila perbuatan berlebihan atau melampaui batas itu berfungsi sebagai pameran agar

⁵⁴ Al-Qur’an Surah Maidah (5) ayat 87

diketahui oleh masyarakat luas pada umumnya. Hal ini diisyaratkan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqaroh (2) ayat 185 sebagai berikut:

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... (١٨٥)

Artinya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”⁵⁵

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bukan kesulitan bagi manusia, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam urusan pernikahan Allah SWT tidak membuat kesulitan untuk melakukannya. Dalam memilih jodoh yang dikehendaki Islam adalah keteguhan beragama dan akhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak diakui Islam. Karena dalam Islam semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Perbedaan seseorang hanyalah terletak pada keimanan dan ketakwaanya kepada Allah SWT. Islam bukan agama yang materialistis, pada masa sekarang ini banyak perempuan berlomba-lomba meminta mahar dan pintaan dalam jumlah yang besar. Pintaan calon isteri yang diutarakan melalui

⁵⁵Al-Qur'an Surah al-baqaroh (2) Ayat 185.

orang tuanya bukanlah suatu tujuan dalam pernikahan, tetapi apabila pintaan itu tidak dipenuhi akan berakibat putus hubungan rencana pernikahan. Dalam syariat Islam perkawinan tetap sah tanpa pintaan.

Kemudian karena mejadi syarat dalam perkawinan pada masyarakat Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin apabila calon isteri meminta pintaan uang ataupun permintaan *Mukun*, maka harus dipenuhi. Pintaan yang diberikan kepada calon isteri tersebut kemudian menjadi miliknya dan sebagian dari pintaan tersebut diserahkan kepada orang tua perempuan, dan tidak boleh dihitung pembayarannya. Biasanya pintaan tersebut digunakan untuk walimah dan lain sebagainya. Besarnya pintaan calon isteri pada laki-laki di Desa Taja Mulya ini tidak ada peraturan yang tertulis mengenai berapa uang yang diperbolehkan ataupun berapa jumlah *Mukun* yang ditentukan, dan batasnya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hal berlebihan ataupun sederhana ini tidak termasuk mahar tetapi kedudukannya sama dengan mahar harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Keduanya wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batal pernikahan tersebut dan permusuhan akan segera timbul antara calon besan. Meskipun kewajiban memenuhi pintaan dan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.

Mahar merupakan unsur yang harus ada dalam akad nikah yang diberikan pada saat ijab kobul, sedangkan pintaan mukun merupakan pintaan yang harus dipenuhi dan diberikan pada waktu sebelum akad nikah. Disebutkan di dalam hadits Nabi Muhammad Rosullalh SAW bersabda:

وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صل الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزوجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال قلت: لا. قالت نصف اوقية فتلك خمس منة درهم فهذا صداق رسول الله صل الله عليه وسلم لأزوجه.

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurahman, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a, isteri Nabi Saw, “Beberapa maskawin Rasulullah Saw,?” Aisyah menjawab, “maskawin beliau untuk istri-istrinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy⁵⁶, “tanya Aisyah, “kau tahu berapa satu Nasysy” Aku menjawab.” tidak.” Kata Aisyah ½ Uqiyah, Jumlahnya senilai 500 dirham, itulah maskawin rosulallah untuk isteri-isterinya”.*⁵⁷

Dari kutipan hadits di atas dapat dipahami bahwa sahabat nabi yang bernama Abu Salamah bertanya kepada Aisyah isteri Rasulullah Saw bahwa Rasulullah Saw, memberikan mahar kepada isteri-isteri

⁵⁶Uqiyah dan Nasysy adalah timbangan pada zaman nabi dahulu kala.

⁵⁷Shahih Muslim, *Risalah Hadits*, Terj. Imam Al-Munziri, (Jakarta: Pustaka Amani 2000), hlm. 446.

beliau dengan jumlah 500 dirham, demikianlah Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya mengenai mahar. Terlebih lagi dalam Pintaan *mukun* yang berlebihan pada suatu pernikahan adalah perbuatan besar pemberiannya, karena yang dilakukan tersebut akan menyusahkan suami beserta keluarganya diluar kemampuan suaminya dan juga pemberian mukun tersebut di luar dari pemberian mahar.

Islam mengajarkan tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah asasi fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan*”⁵⁸

Bahwa tidaklah dipersulitkan memudharatkan diri sendiri apalagi kalau sampai harus memudharatkan orang lain sehingga menimbulkan kesengsaraan. Apalah artinya sebuah pernikahan yang sudah dilaksanakan jika hanya membawa kesengsaraan dan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga, sehingga sulit mencapai kesenangan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan

⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 68.

rumah tangga yang damai dan tentram, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman jiwa dan ketentraman keluarga dan masyarakat, selain itu juga merupakan sunnah Rasulullah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan pernikahan ialah untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Seperti Firman Allah SWT al-Qur'an surah Ar-rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

... لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة... (٢١)

Artinya:

*“...supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang...”*⁵⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan menjadikan rasa tentram antara suami dan isteri karena saling berbagi kasih dan sayang untuk membangun keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Jika antara suami dan isteri saling menyangi, mencintai maka janganlah memberatkan satu sama lain didalam segala urusan terlebih urusan mahar, karena Allah tidak memberatkan dan membebankan kepada hamba-Nya. Sebagaimana dapat diketahui berlandasan kepada

⁵⁹Al-Qur'an Surah Ar-rum (30) ayat 21

Al-Qur'an firman Allah SWT Al-qur'an surah Al-Baqoroh (2) ayat 286 yang berbunyi:

لايكلف الله نفسا الاوسعها...: (٢٨٦)

Artinya:

“Dan tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya...”⁶⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami tidaklah seseorang dapat membebankan sesama manusia, sedangkan Allah SWT sang pencipta alam semesta tidak membebankan hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Begitupun dalam hal Tradisi *Mukun* yang melakukan pintaan kepada calon suami itu merupakan suatu berlebihan dalam kebiasaan masyarakat Desa Taja Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian semakin tinggi kedudukan sosial seseorang wanita maka semakin tinggi atau besar pintaannya. Karena berlebihan itu lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak calon besan serta masyarakat sekitarnya dari hal itu. Dan juga di jelaskan dalam Al-qur'an surah Al-hajj (22) ayat 78.

⁶⁰Al-Qur'an Surah al-Baqaroh(2) ayat 286

...وما جعل عليكم في الدين من حرج... (٨٧)

Artinya:

“...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan...”⁶¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa agama tidaklah menjadikan sesuatu perbuatan yang mudah atau lapang menjadi sempit, begitupun dalam melakukan pernikahan janganlah membuat kesukaran untuk melakukannya, sehingga pada Masyarakat Taja Mulya mereka melakukan Tradisi *Mukun* yang mana hal tersebut membuat kesukaran terhadap mereka dan berlebihan dalam mahar. Tradisi *Mukun* tersebut termasuk adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara' atau dalam Ushul fiqih disebut sebagai (*Al-'Urf al-Fasidah: 'urf yang rusak/ salah*, para ulama sepakat bahwa *al-'Urf al-Fasidah* tidak dapat menjadikan landasan hukum, dan kebiasaan Tradisi *Mukun* haruslah di tinggalkan dan mengambil tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶² Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemashalatan dan pengamalan hukum Islam pada

⁶¹Al-qur'an surah Al-hajj (22) ayat 78

⁶²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketiga 2014), hlm. 211.

masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara *ma'ruf* yaitu diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan dan ajaran sesuai syariat Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mukun secara bahasa adalah mangkok yang berisi makanan, *mukun* secara istilah berupa barang atau makanan yang di minta seorang perempuan kepada laki-laki. Adapun tata cara pelaksanaan Tradisi *Mukun* tersebut pada saat lamaran dan *mukun* itu diberikan ketika serah-serahan di kediaman perempuan yang disaksikan oleh pemangku adat beserta keluarga dari kedua pihak calon mempelai sebelum terjadinya akad ijab kabul. Kegunaan *mukun* tersebut untuk membantu keluarga perempuan dalam urusan walimah. Kemudian jika dari keluarga perempuan itu mendapatkan oleh-oleh dari perempuan itu beserta undangan maka mereka membalasnya dengan memberikan hadiah kepada calon isteri tersebut (perempuan).

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa jika Tradisi *Mukun* itu sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati hukumnya *mubah* artinya boleh-boleh saja, tetapi apabila *mukun* itu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki maka hukumnya *haram* artinya jagan dilakukan.

B. Saran

Di dalam ajaran Islam suatu tradisi dapat dipakai dalam bermasyarakat apabila tidak bertentang dengan Al-qur'an dan Hadits, dan tradisi yang sudah ada tidak di hilangkan akan ditetapi di pilih dan diambil mana yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014

Burhanuddin. *Fiqh Ibadah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2001

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih.* Cetakan Ketiga. Jakarta: Amzah.

2014

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih.* Jakarta: Kencana. 2016

Fuad, Rifqi. *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam.* Bandung: Sinar Baru

Algensindo. 1996

Hijrah Rahayu, Pangesti. *Tradisi Nganter Dodol Dalam Perkawinan*

Suku Ogan Di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Skripsi UIN Raden Fatah

Palembang. 2016

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pasal 2.

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam. Jalaluddin As-Suyuti, Imam. *Tafsir*

Jallain, Terjamah. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru

Algensindo. 2007

- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015
- Kurniawati, Yesi. “*Tradisi Permintaan Pisau Cap Garpu Yang Mengiringi Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Rimba Ukuran C5 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam*”. SkripsiUIN Raden Fatah Palembang. 2016
- Muslim, Shahih. *Risalah Hadits*. Terjemah. Imam Al-Munziri. Jakarta: Pustaka Amani.2000
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. dan Wahab Sayyed Hawwas, Abdul. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, Talaq)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Amzah. 2014.
- Nasution, M. Syukri Albani. Daulay, M. Nur Husein. Susanti, Neila dan Syam, Syarifuddin. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT Grafindo. 2015.
- Nashir, A. dan Utami, Mujibah. *Islam (Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran)*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Nurwahidah. *Kedudukan Sompam(Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan*

- Senjai Borong Kabupaten Senjai*. Skripsi Universitas Negeri Makassar. 2014.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Shafiyurahman Al-Mubarak furi, Syaikh. *Tafsir Ibu Katsir*. Terjemah. Abu Ihsan Al- Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2015
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Terjemah. M. Abu Zahrah. Semarang: Toha Putra Group. 1994.
- Wahyuni Wulan Sari, Sri. *Tradisi Beban Wali Yang Mengiringi Perkawinan Masyarakat Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang. 2016.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dika Noperlin

Tempat, Tanggal Lahir: Taja Mulya, 03 Nopember 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Taja Mulya, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

No Hp : 085266585819

Nama Orang Tua : Ayah Supandi Usman
: Ibu Habibah

Riwayat pendidikan :

Tahun 2000-2007 : SDN ¼ Pir Talang Taja Mulya

Tahun 2007-2010 : MTs PP Qodratullah Langkan Banyuasin

Tahun 2010-2013 : MA PP Qodratullah Langkan Banyuasin

Tahun 2013-2018 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pengalaman Organisasi:

PSHT
HMI

Motto Hidup : Orang Bisa Kita Harus Bisa